

## Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penanganan Potensi Konflik di Provinsi Riau

Mohamad Fahmi<sup>1</sup> Syamsunasir<sup>2</sup> Achmed Sukendro<sup>3</sup> Pujo Widodo<sup>4</sup>

Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan Republik Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [moh.elfaheem@gmail.com](mailto:moh.elfaheem@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Jurnal ini bertujuan menganalisis Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Riau dalam Penanganan Potensi Konflik di Provinsi Riau. Bakesbangpol Provinsi Riau adalah Lembaga Pemerintah di tingkat daerah Provinsi atau biasa disebut Organisasi Perangkat Daerah memiliki peran strategis dalam menangani konflik di Provinsi Riau, khususnya dalam bidang Kewaspadaan Nasional yang berisikan program-program kegiatan Kerjasama Intelijen dan Penanganan Konflik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bakesbangpol Provinsi Riau telah melaksanakan Penanganan Potensi Konflik di Provinsi Riau sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, berbasis Koordinasi, Sosialisasi dan edukasi. Fungsi Fasilitasi dan Fungsi koordinasi dilaksanakan dengan baik melalui terlibatnya berbagai sektor dalam penanganan konflik antara lain terbentuknya Tim Penanggulangan Konflik Sosial di tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang melibatkan Forkopimda, OPD, dan Kominda. selain itu Bakesbangpol Provinsi Riau juga melibatkan masyarakat dengan terbentuknya Forum Komunikasi Umat Beragama. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Kebangsaan, dengan adanya berbagai macam wadah tersebut memudahkan Bakesbangpol Provinsi Riau dalam memfasilitasi Resolusi Konflik di Provinsi Riau.

**Kata Kunci:** Peran, Konflik, Potensi Konflik, Manajemen Konflik

### Abstract

*This journal aims to analyze the role of the National Unity and Political Agency (Bakesbangpol) of Riau Province in Handling Potential Conflicts in Riau Province. Bakesbangpol Riau Province is a Government Institution at the provincial level or commonly called Regional Apparatus Organizations that have a strategic role in dealing with conflicts in Riau Province, especially in the field of National Vigilance which contains programs for Intelligence Cooperation and Conflict Handling. The results of this study indicate that the Bakesbangpol of Riau Province has implemented the Handling of Potential Conflicts in Riau Province according to its Main Duties and Functions, based on coordination, outreach and education. The facilitation function and coordination function are carried out well through the involvement of various sectors in conflict management, including the formation of a Social Conflict Management Team in each Regency/City in Riau Province involving Forkopimda, OPD, and Kominda. In addition, the Riau Province Bakesbangpol also involved the community with the formation of the Religious Communication Forum. The Community Early Awareness Forum and Nationality Forum, with the existence of these various forums, facilitate the Riau Province Bakesbangpol in facilitating Conflict Resolution in Riau Province.*

**Keywords:** *The Role, Conflicts, Potential Of Conflicts, Conflict Management*



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial selalu beriringan dengan potensi konflik yang erat kaitannya dengan interaksi sosial dalam tata kehidupannya, baik itu antar individu dengan individu, individu dengan kelompok atau bahkan sesama kelompok atau organisasi maupun negara. konflik dalam arti lain dimaknai sebagai sebuah dinamika kehidupan yang tidak bisa dihindari dalam interaksi sosial. Terdapat banyak pemicu atau penyebab konflik dalam interaksi sosial, misalnya perbedaan latar belakang, adanya kepentingan yang berbeda, dan banyak lagi yang telah membudaya di masyarakat Barokhah (2021).

Dengan ragam perbedaan serta perubahan yang berkembang inilah yang harus diperhatikan, serta diperlukannya kepedulian maupun kewaspadaan dari seluruh elemen yang terkait terutama masyarakat dan pemerintah sebagai penyelenggara negara. Berdasarkan pendapat pakar konflik sosial Fisher dalam kutipan (Ninda Puspita Dewi, 2019) menjelaskan tentang berbagai penyebab konflik dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, diantaranya:

1. Konflik yang umumnya diakibatkan adanya polarisasi, permusuhan bahkan hilangnya kepercayaan antar sesama pihak yang berada dalam suatu lingkup interaksi;
2. Konflik diakibatkan adanya suatu perbedaan kedudukan atau posisi yang tidak sesuai antar pihak-pihak yang berkonflik;
3. Konflik yang terjadi diakibatkan adanya tindakan saling berebut kebutuhan dasar manusia misalnya kebutuhan fisik, maupun kebutuhan sosial yang ingin dimiliki;
4. Konflik disebabkan oleh identitas yang berujung pada ancaman atau bahkan bekas luka dimasa lalu yang belum terselesaikan;
5. Konflik disebabkan oleh munculnya permasalahan-permasalahan atas ketidaksesuaian atau ketidakadilan terhadap dinamika kehidupan mulai dari ekonomi, politik, sosial dan budaya yang berlangsung di masyarakat.

Perkembangan dan kemajuan zaman saat ini, memungkinkan bangsa ini tidak terlepas dari ancaman dan potensi konflik. Masalah keamanan negara dan daerah terhadap ketertiban umum menjadi tantangan tersendiri di tengah berjalannya proses demokrasi di era reformasi ini. Apalagi, ragam konflik seperti konflik agraria, SARA, dan lain sebagainya yang terjadi menjadi persoalan yang harus diupayakan agar kiranya dapat di resolusi menjadi damai positif. Beragamnya kasus konflik yang terjadi di Provinsi Riau, mengharuskan pemerintah daerah untuk dapat melakukan perannya dalam upaya resolusi konflik misalnya pencegahan, penanganan dan penyelesaian konflik. Kasus serta fenomena yang berpotensi menjadi konflik cukup beragam seperti sengketa lahan perusahaan dengan kepemilikan masyarakat, masalah tapal batas antar kabupaten/kota serta beragam kasus lainnya.



Gambar 1. Peta Kerawanan Konflik Riau Tahun 2021

Pemerintah daerah telah melakukan berbagai reaksi atas konflik yang terjadi dalam upaya resolusi konflik. Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelesaikan suatu permasalahan dan pencegahan konflik sosial di daerah dengan dasar Peraturan Gubernur Riau No. 33 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau mempunyai peran penting dalam keterlibatan pemerintah daerah dalam penanganan dan pencegahan konflik yang ada di daerah. Sejalan dengan hal tersebut peran menurut Soerjono Soekanto (2002) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (Status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau bertindak dalam penanganan konflik sosial dan mewujudkan kondusifitas kewilayahan serta dengan kompleksitas program kerja yang telah dibuat terutama dalam perwujudan tatanan hidup bermasyarakat yang damai.

Pemerintah Provinsi Riau menyadari akan adanya pranata sosial bahkan pranata adat yang kental dengan nuansa melayu dalam konsep penanganan konflik di Riau, sehingga terkadang menuai hambatan yang berselisih paham dengan ketentuan pemerintah. akan tetapi, pemerintah secara umum dan khususnya Badan Kesatuan dan Politik bertindak lebih optimal dengan pendekatan yang komprehensif, terintegrasi serta terkoordinasi dan berpayung hukum. oleh karenanya, konflik yang telah terkontrol pun masih dapat menimbulkan integrasi yang tidak sempurna dan bahkan dapat menimbulkan potensi konflik. keberagaman interaksi sosial ini dalam keberlangsungannya dapat berdampak pada ketahanan nasional dan kewilayahan terutama jika banyak menemui gejala yang mengancam kedamaian dalam tatanan hidup bermasyarakat. Untuk itu, Pemerintah Riau pun dalam eksekusinya telah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial melalui penetapan Keputusan Gubernur Riau No; Kpts. 157/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Riau No: 877/VII/2019 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Riau.

## **METODE PENELITIAN**

Sesuai dengan substansial ilmiah, penulis dalam membuat penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dipilih sebagai metode yang mengumpulkan informasi mengenai perilaku dari subjek yang digambarkan dalam penulisan dalam suatu periode waktu. adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah guna mendeskripsikan atau menjelaskan keseluruhan situasi atau kondisi yang berhubungan kemajemukan penelitian sesuai dengan apa yang dianalisis oleh peneliti. Dalam substansialnya, peneliti berusaha mendeskripsikan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penanganan potensi konflik di Provinsi Riau. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi serta studi pustaka. Teknik sampling yang penulis gunakan adalah purposive sampling yang merupakan penggalian informasi yang akan menjadi dasar dari teori dan penyusunan dalam penelitian. Selanjutnya, dalam analisis datanya menggunakan model interaktif yang diperkenalkan oleh Miles, Huberman, Saldana (2014) yang menguraikan teknik analisis mulai dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data serta pembuatan kesimpulan.

Kemudian penulis mencoba mendeskripsikan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui peran atau *role* menurut Bruce J. Cohen (1992), yang membagi peran beberapa jenis yaitu : Peranan nyata (*Anacted Role*), Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*), Konflik peranan (*Role Conflict*), Kesenjangan peranan (*Role Distance*), Kegagalan Peranan (*Role Failure*), Model Peranan (*Role Model*), dan rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*). Dari berbagai jenis peran dari teori tersebut, peneliti menggunakan jenis peranan nyata (*Anacted Role*) untuk melihat sejauh mana peran pemerintah daerah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencegah berbagai potensi konflik di daerah Provinsi Riau serta mengelaborasi dengan menggunakan teori *Conflict Early Warning and Early Response System* (CEWERS). Teori ini akan mendukung peneliti mengetahui sejauh mana deteksi dini yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Karakteristik Wilayah dan Masyarakat Adat Provinsi Riau**

Provinsi Riau merupakan provinsi yang terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota dengan memiliki 169 Kecamatan dan 1.609 desa serta 267 kelurahan. Keseluruhan kabupaten tersebut ialah Kabupaten Meranti, Bengkalis, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Kampar, Siak, Pelalawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kuantan Singingi. Kemudian untuk kota terdiri dari Kota Pekanbaru dan Dumai. Provinsi Riau memiliki Luas Daratan 89.083,57 km<sup>2</sup> dan luas

lautan 1.045,19 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 2.078,15 km. Provinsi Riau secara geografis berbatasan dengan provinsi lain dan negara tetangga sebagai berikut;

1. Bagian Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka
2. Bagian Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat.
3. Bagian Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka
4. Bagian Sebelah Barat berbatasan dengan Sumatera Barat dan Sumatera Utara

Karena letak geografisnya, Provinsi Riau memiliki keunggulan Kepentingan strategis dalam geopolitik dan ekonomi baik skala nasional dan regional. Beberapa manfaat yang didapatkan adalah berdasarkan lokasi secara geografis terletak di jalur perdagangan internasional Selat Malaka dekat Malaysia dan Singapura, serta berada dalam segitiga pertumbuhan ekonomi tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand. Di Provinsi Riau terdapat 17 Lokasi Prioritas (Lokpri) perbatasan negara yang tersebar di beberapa Kabupaten yaitu Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kepulauan Meranti dan Kabupaten Bengkalis. Daratan Riau dapat dibedakan menjadi wilayah bagian timur yang didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian antara 0-10 meter dari permukaan laut (dpl); bagian tengah merupakan dataran bergelombang;serta bagian barat yang merupakan dataran berbukit yang dibentuk oleh gugusan Bukit Barisan.

Kondisi geomorfologi tersebut menempatkan wilayah Riau bagian timur berfungsi sebagai kawasan bawahan dari wilayah bagian barat yang merupakan hulu dari sungai-sungai yang mengalir di Provinsi Riau yang bermuara di Pantai Timur. Selain itu, wilayah pesisir dan laut dari Provinsi Riau memiliki kekayaan alam yang memiliki peran penting sebagai penyangga kehidupan dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya, baik situasi sekarang maupun yang akan datang. Kekayaan alam laut seperti ikan, terumbu karang padang lamun dan berbagai biota laut lainnya serta yang bersifat non hayati seperti mineral, pasir laut dan minyak bumi membuktikan bahwa Provinsi Riau memiliki kandungan laut yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan perikanan, pelayanan, wisata bahari serta budidaya laut lainnya. Melihat kondisi geografis di Provinsi Riau masih terdapat daerah pedalaman, yang tersebar di masing-masing Kabupaten/Kota. Daerah pedalaman tersebut bermukim berbagai suku yang biasa disebut dengan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang hidup di sejumlah hutan di Provinsi Riau. Menurut Kurtubi (2017), Komunitas Adat terpencil yang terdapat di Provinsi Riau dikelompokkan dalam suku yaitu Suku Sakai, Suku Akit, Suku Talang Mamak, Suku Bonai dan Suku Laut (Duano)

### **Potensi Konflik yang timbul dari Geografi dan Masyarakat Adat dan Peran Pemerintah dalam penyelesaian konflik**

Kondisi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Adat di Provinsi Riau tentunya bisa menimbulkan ataupun memicu terjadinya berbagai konflik terutama ialah Konflik Agraria atau lahan. Potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi Riau cukup besar. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya angka kriminalitas. Sepanjang tahun 2017 menurut Imparsial Mediator Network (IMN) konflik agraria yang terjadi di Riau sebanyak 37 Konflik dan merupakan Provinsi dengan jumlah konflik terbanyak di Indonesia. Selain itu rendahnya penegakan hukum terhadap Peraturan daerah Provinsi Riau, dimana dari 41 peraturan daerah dalam kurun waktu (2002-2018) yang ditetapkan masih sedikit yang dapat ditegakkan. Potensi konflik lahan tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satu faktor yang mempengaruhi ialah masih tingginya laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau. Pengendalian jumlah penduduk yang dilakukan oleh pemerintah belum optimal dilakukan hal ini menimbulkan keinginan masyarakat untuk memiliki pemukiman membuat mereka menginisiasi untuk mengklaim tanah berdasarkan hukum adat bukan berdasarkan hukum agraria.



Ancaman ketertiban dan keamanan yang timbul dari konflik tersebut menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau terkhusus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai fasilitator konflik di Provinsi Riau. Mengacu ke dasar hukum penanganan konflik sosial yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial selanjutnya diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan Konflik Sosial dan terakhir dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial membuat Pemerintah daerah Provinsi Riau menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor : Kpts. 157/II/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 877/VII/2019 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Riau.

Dasar Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Riau tersebut tidak terlepas dari perintah Permendagri yang mengatur penanganan konflik sosial dimana didalam Permendagri dijelaskan bahwa penanganan konflik sosial meliputi Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik dan Pemulihan Pasca Konflik. Pada tahap pencegahan konflik kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan pencegahan konflik dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian secara damai, meredam potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini. Pada Tahap penghentian konflik, pemerintah memiliki wewenang dalam melakukan penetapan status keadaan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban dan bantuan penggunaan TNI. Terakhir pada tahap pemulihan pasca konflik pemerintah melakukan rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan kewenangannya. Dari tiap tahap penanganan konflik sosial tersebut pemerintah daerah diamanahkan membentuk tim terpadu penanganan konflik sosial dilakukan dengan menyusun rencana aksi penanganan konflik sosial setiap tahun. Tim terpadu penanganan konflik sosial beranggotakan Pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, Pejabat SKPD Kab/Kota dan instansi vertikal terkait sesuai kebutuhan.

Atas landasan tersebutlah pemerintah Provinsi Riau melalui Keputusan Gubernur Nomor : Kpts. 157/II/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 877/VII/2019 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Riau membentuk tim dengan Gubernur sebagai Ketua Tim dan wakilnya ialah Forkopimda serta Sekretaris ialah Kepala Kesbangpol Provinsi Riau. Guna mengoptimalkan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Kesbangpol Provinsi Riau melaksanakan program wawasan kebangsaan dan program pendidikan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian dijabarkan ke dalam Keputusan Gubernur Nomor 300/Kesbangpol/I2022/012 tentang Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2022 Provinsi Riau yang tentunya rencana aksi ini dibuat dinamis sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Rencana Aksi ini dikelompokkan menjadi empat yaitu:

1. Penanganan Konflik Faktual di Daerah. Rencana Aksi Penanganan Konflik Faktual di daerah dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Lahan/Batas Daerah Administrasi Sumber daya/SARA di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau dengan penanggung jawab kegiatan tersebut ialah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Lingkungan Hidup dan Biro Tata Pemerintahan. Melalui kegiatan ini di dalam Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2022 ini memiliki kriteria diharapkan mampu mengidentifikasi dan mempercepat penyelesaian permasalahan lahan/batas daerah administrasi/Sumber daya/SARA yang berpotensi konflik se-Provinsi Riau.
2. Penanganan Konflik Berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial (P3AKS). Rencana Aksi Penanganan Konflik Berkaitan dengan

perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial (P3AKS) ini dilaksanakan melalui Fasilitasi penanganan konflik dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial dengan penanggung jawabnya ialah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Rencana Aksi terpadu ini diharapkan mampu memberi penguatan dan fasilitasi terhadap berbagai konflik yang timbul terhadap anak dan perempuan di Provinsi Riau

3. Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Rencana Aksi Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dilakukan melalui kegiatan evaluasi kegiatan penanganan konflik sosial tingkat provinsi dan kabupaten kota dengan melakukan koordinasi melalui forkopimda. Forkopimda yang dimaksud antara lain TNI, Polri, Kejaksaan dan instansi vertikal terkait yang diperlukan. Kegiatan ini diharapkan mampu sebagai bahan evaluasi untuk menyusun rencana kerja pemerintah untuk tahun berjalan. Sehingga potensi konflik yang timbul dari berbagai hal bisa diantisipasi.
4. Penyusunan Peta Potensi Konflik di Daerah. Rencana Aksi Penyusunan Peta Potensi Konflik di Daerah menjadi tanggung jawab Polda dengan melaksanakan kegiatan berupa pelaporan, pemetaan kerawanan dan potensi konflik di daerah dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kegiatan ini tentu memberi pandangan akan mitigasi terhadap eskalasi konflik di berbagai daerah di Provinsi Riau. Sehingga kedepannya pemerintah mampu mengambil tindakan dengan berbagai pendekatan menyesuaikan dengan eskalasi, skalasi serta tingkat kerawanan konflik yang bisa timbul.

### **Peran Bakesbangpol Provinsi Riau**

Berdasarkan regulasi yang menjadi payung hukum terhadap penanganan konflik ialah dalam Undang-undang No. 7 tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri No. 42 Tahun 2015 tentang Penanganan konflik dijelaskan bahwa resolusi atau penyelesaian konflik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan konflik. Selanjutnya terkait manajerial konflik, dimaknai sebagai langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menjadi subjek utama bahkan pihak ketiga dalam rangka menuntun dinamika konflik kepada pencapaian yang berupa resolusi konflik. dalam implementasinya, manajerial konflik ini melibatkan unsur pribadi yang berkonflik, kerjasama dalam menemukan resolusi konflik bahkan intervensi pihak ketiga dalam pengambilan keputusan. Terkait pendekatannya dibutuhkan metode dan pendekatan yang berbasis koordinasi dan komunikasi.

Berdasarkan konsep manajerial konflik ada beberapa cara yang dapat diambil dan dilakukan terhadap penyelesaian konflik seperti mediasi dan konsiliasi. adapun mediasi dapat dilakukan apabila pihak-pihak yang berkonflik telah menyepakati untuk menunjuk adanya pihak ketiga yang menjadi mediator dalam memberikan solusi serta masukan tentang jalan penyelesaian masalah atau bahkan mencabut akar penyebab konflik. adapun dalam praktiknya bilamana masukan atau solusi yang ditawarkan oleh mediator ini tidak mengikat pihak yang terlibat dalam konflik, akan tetapi pada umumnya cara pengendalian dan penanganan potensi konflik ini dirasakan cukup efektif dan bersifat solutif serta dimaknai dapat mengurangi sesuatu yang tidak rasional terhadap keberlangsungan konflik. sedangkan konsiliasi dimaknai sebagai bentuk penanganan konflik melalui suatu lembaga yang didalamnya dilakukan pembentukan pola musyawarah dan diskusi serta pengambilan keputusan terhadap pihak-pihak yang berkonflik tentang masalah yang dialami. Misalnya penanganan konflik agraria yang terjadi di provinsi Riau yang dimana konflik yang ada antara perusahaan dan masyarakat dilakukan melalui cara konsiliasi terhadap kedua pihak dengan melibatkan lembaga dan pemerintah dalam penanganan konflik.

Peran pemerintah secara kelembagaan salah satunya ialah melayani masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan yang damai. keterkaitan dalam suatu peran mencakup tentang tugas dan fungsi, yakni dua hal yang selaras dalam pelaksanaan pekerjaan suatu instansi pemerintahan. Tugas sebagai kemajemukan bidang pekerjaan yang harus dilakukan dan menjadi amanah seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dijalankannya. Sedangkan fungsi ialah dimaknai sebagai sesuatu hal yang mempunyai dampak yang berguna dan dapat dirasakan manfaatnya. Lembaga pemerintahan dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki program-program yang ditujukan guna menunjang kesejahteraan dan memfasilitasi masyarakat khususnya dalam penyelesaian konflik yang berlangsung di masyarakat. Dalam aktualisasi penanganan konflik, adapun yang pemerintah lakukan yang dipromotori oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ialah misalnya permasalahan Pengelolaan Blok Rokan dari PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang dilakukan melalui:

1. Melakukan Mediasi dengan pihak yang berkonflik dan difasilitasi oleh Forkopimcam;
2. Melakukan penyelidikan terhadap pihak yang melakukan provokasi dengan bentuk pemasangan spanduk bertuliskan kata-kata yang memicu amuk massa;
3. Memediasi dan melakukan penggalangan kepada pihak-pihak yang berkonflik;
4. Melakukan pemantau serta pengawasan yang berkala dan selalu berkomunikasi lintas sektor.

Selain beberapa aksi pemerintah yang spesifik oleh peran aktif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ialah senantiasa menjadi mediator dalam penanganan konflik. Dengan peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap dinamika pasca konflik di maknai akan menjadi media kontrol konflik dalamantisipasi potensi konflik di kemudian hari. Oleh karena itu, melalui metode dan pendekatan inilah yang akan memungkinkan dapat menciptakan kondusifitas sehingga nantinya terwujud strategi keamanan yang bernilai partisipatoris, yang didalamnya termuat partisipasi dari masyarakat yang cakupannya luas terhadap proses terciptanya keamanan nasional secara aktif.



**Gambar 2. Rekapitulasi Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau**

### **Hambatan**

Dalam penanganan konflik pada umumnya sering dihadapkan pada kendala-kendala yang kerap kali muncul secara tiba-tiba bahkan ada diantaranya sudah diprediksi sebelumnya. adapun dalam peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ialah dijelaskan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia. Penanganan konflik tentunya akan berhasil jika dilakukan oleh pihak dengan kapasitas yang mumpuni. Sumber Daya Manusia sebagai pondasi yang menjadi kekuatan utama menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan penanganan konflik. Adapun dalam kapasitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau secara Umum telah baik namun demi optimalnya penanganan potensi

- konflik agar kiranya dapat ditingkatkan dengan cara memberikan edukasi serta pelatihan tentang penanganan konflik terutama bagi aparatur di Badan Kesbangpol Provinsi Riau.
2. Anggaran. Dalam penyusunan anggaran oleh Pemerintah Provinsi Riau, anggaran yang dialokasi kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait penangan konflik dirasakan belum memadai dan terbatas untuk kegiatan operasional yang pada akhirnya berdampak kepada pelaksanaan tugas dan kegiatan yang belum dilaksanakan secara maksimal.
  3. Sarana dan Prasarana. Sarana dan Prasarana merupakan salah satu pendorong optimalisasi penanganan konflik. Pada kenyataannya, ketersediaan sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Riau masih perlu dimaksimalkan sehingga dapat menunjang meningkatnya keberhasilan Badan Kesbangpol dalam Penanganan Konflik.
  4. Masyarakat. Pada zaman saat ini, berhasil atau tidaknya suatu upaya penanganan konflik juga dipengaruhi oleh masyarakat itu sendiri. pada faktanya yang menghambat penanganan konflik ialah adanya masyarakat yang mudah terprovokasi akibat termakan berita palsu atau dikenal dengan istilah Hoax ataupun karena kurangnya literasi dari masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah penulis jelaskan mengenai peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dalam Penanganan Potensi Konflik, maka dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya: Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dalam penanganan potensi konflik telah terlaksanakan dengan seoptimal mungkin dengan berbagai aksi nyata yang dilakukan berupa pemetaan konflik di kabupaten/kota, pembentukan tim terpadu penanganan konflik serta mediasi dan konsolidasi terhadap keberlangsungan konflik. adapun juga dalam penanganan potensi konflik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan kegiatan seperti sosialisasi, *forum group discussion* serta seminar yang berguna untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penanganan konflik secara umum dan konflik sosial khususnya serta dalam deteksi dini dan kewaspadaan potensi konflik. Faktor yang mempengaruhi dan menghambat penanganan konflik di Provinsi Riau diantaranya, Sumber Daya Manusia yang masih harus ditingkatkan, Ketersediaan Anggaran yang belum memadai, Sarana dan Prasarana belum optimal serta masyarakat yang menjadi penghambat dalam penanganan konflik akibat beberapa hal seperti kurangnya literasi bahkan hoax yang mudah menerpa masyarakat. Resolusi konflik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penanganan potensi konflik ialah dengan melakukan mediasi dalam bentuk pengendalian terhadap pihak-pihak yang berkonflik misalnya pihak perusahaan dan masyarakat serta pemerintah dalam hal ini Badan Kesbangpol menjadi pihak ketiga. serta Konsultasi dengan adanya upaya melibatkan berbagai pihak maupun lembaga tertentu dalam penanganan konflik.

Rekomendasi: Badan Kesbangpol Provinsi Riau dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai fasilitator penanganan konflik untuk lebih dapat mengoptimalkan apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya secara umum mewakili pemerintah daerah; Badan Kesbangpol Provinsi Riau agar kiranya memberikan informasi yang benar dan terpercaya kepada masyarakat dalam hal potensi konflik yang ada sehingga tidak termakan hoax atau berita serta informasi palsu dan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pihak yang berkonflik perihal alur penanganan konflik khususnya di Provinsi Riau; Badan Kesbangpol Provinsi Riau agar dapat meningkatkan kerjasama dengan instansi vertikal dalam upaya terwujudnya stabilitas dan kondusifitas daerah terhadap penanganan konflik dan deteksini maupun kewaspadaan adanya potensi konflik.



#### DAFTAR PUSTAKA

- Cohen, Bruce J. 1992. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Pt Rineka Cipta.
- lit Marradila Barokhah, (2021). Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menangani konflik sosial di Provinsi Jambi. <http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/10321>
- Keputusan Gubernur Nomor : Kpts. 157/II/2020 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Riau.
- Ninda Puspita Dewi, (2019). Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Provinsi Jawa Tengah. <http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/36299>
- Peraturan Gubernur Riau No. 33 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
- Peta Kerawanan Konflik Riau Tahun 2021 (Kesbangpol Riau)
- Soekanto. 2002. Teori Peranan. Jakarta. Bumi Aksara
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial